



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)

Nomor : 4

Tahun : 2025

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU
KALURAHAN SUMBERWUNGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Sumber Makmur Kalurahan Sumberwungu telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan telah disepakati Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Sumberwungu Kalurahan Sumberwungu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
5. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

dan

LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU KALURAHAN SUMBERWUNGU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Sumberwungu Kalurahan Sumberwungu (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2021 Nomor 5) diubah

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu
Pada tanggal 13 Agustus 2025

LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu

Pada tanggal 13 Agustus 2025

CARIK,

ttd

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2025 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU
KALURAHAN SUMBERWUNGU

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan Keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMKal ini bernama BUMKal “SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU” Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMKal.

- (2) BUMKal “SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU” berkedudukan di Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian BUMKal dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan.
- (2) Tujuan pembentukan BUMKal yaitu :
- a. meningkatkan perekonomian Kalurahan;
 - b. mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, BUMKal dapat :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi :
 1. 47611 - PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.

2. 46100 – PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK.

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.

3. 47192 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store.

4. 46201 - PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija, dan sereal lainya.

b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi :

1. 82190 - AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA.

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat

lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

c. Menjalankan usaha dalam bidang peternakan yang meliputi :

1. 01442 – PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING.

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.

2. 01464 – USAHA PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging.

3. 01441 – PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan yang meliputi :

1. 01111 – PERTANIAN JAGUNG

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.

BAB IV

ORGANISASI BUMKAL

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKAL.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, pelaksana operasional menyampaikan :
 - a. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - b. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - c. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan Padukuhan atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal / Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Forum pengambilan keputusan terdiri dari :
 - a. musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMKal maupun menetapkan dan pembubaran BUMKal. Dalam musyawarah ini sekurang-kurangnya dihadiri 50% + 1 dari peserta yang diundang antara lain Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Ketua Lembaga, Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
 - b. musyawarah Kalurahan Khusus adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMKal. Dalam musyawarah ini dihadiri Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal serta Penasehat, Pengawas, dan Pengelola Operasional.
 - c. musyawarah Kalurahan Tahunan sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana kerja BUMKal. Dalam musyawarah ini sekurang-kurangnya dihadiri 50% + 1 dari peserta yang diundang antara lain Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Ketua Lembaga, Penasehat, Pengawas, dan Pengelola Operasional.
 - d. rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha. Dalam musyawarah ini dihadiri Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan berwenang :

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;

- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUMKAL;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKAL;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKAL;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/ atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKAL;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKAL untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKAL;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKAL dan/ atau Unit Usaha BUMKAL yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKAL dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKAL dengan aset BUMKAL;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAL yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAL karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKAL;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAL.

Pasal 10

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan Kegiatan BUMKAL harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel agar dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dievaluasi dan dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat Kelurahan secara luas.
- b. warga masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
- c. disamping pengelolaan BUMKAL dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud huruf a, pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat memberikan manfaat diantara pelaku dalam warga masyarakat Kelurahan, sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMKAL tahun yang akan datang kepada Penasehat untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir,
- (2) Penasehat memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran.
- (3) Dalam hal Penasehat memberikan penolakan, maka Pelaksana Operasional harus melakukan perubahan sesuai saran Penasehat.
- (4) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Penasehat.
- (5) Apabila Pelaksana Operasional telah melakukan perubahan sesuai saran Penasehat dan Penasehat tidak mengemukakan keberatan sampai permulaan tahun buku maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional menyampaikan laporan tahunan kepada Penasehat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut :
 - a. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMKAL selanjutnya;

- b. pertanggungjawaban pengelolaan BUMKAL dilakukan setiap akhir tahun anggaran;
 - c. pertanggungjawaban dilakukan oleh Pelaksana Operasional kepada masyarakat melalui forum musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh pemerintah Kalurahan, elemen masyarakat, dan seluruh pengelola BUMKAL.
- (2) Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMKAL :
- a. pembukaan;
 - b. sambutan oleh Penasehat;
 - c. laporan pertanggungjawaban oleh Direktur;
 - d. tanggapan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. penutup.
- (3) Tata tertib pertanggungjawaban :
- a. pertanggungjawaban dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari undangan;
 - b. apabila jumlah undangan belum terpenuhi, maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat berita acara penundaan;
 - c. apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi, maka rapat diundur paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan dibuat berita acara penundaan;
 - d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c belum terpenuhi maka rapat dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah undangan;
 - e. apabila jumlah undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

Bagian Kedua

Penasehat

Pasal 14

Penasehat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 15

Penasehat berhenti karena :

- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berwenang :

- a. bersama pengelola operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pengelola operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKAL;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAL;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 18

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari bagi hasil usaha BUMKal setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat persyaratan formal, persyaratan material, dan persyaratan lainnya.
- (3) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. warga Kalurahan Sumberwungu dan berdomisili sekurang kurangnya 2 (dua) tahun di Sumberwungu;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, dan penuh pengabdian terhadap perekonomian Kalurahan;
 - e. berjiwa wirausaha;

- f. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - k. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - l. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - m. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKAL.
- (4) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
- a. pengalaman, artinya yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMKAL/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - b. keahlian, artinya yang bersangkutan memiliki :
 - 1. pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMKAL;
 - 2. pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan; dan
 - 3. kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMKAL.
 - c. integritas, artinya yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 - 1. perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMKAL/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - 2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMKAL/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - 3. perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon Direktur, Pengawas, Penasehat, pegawai BUMKAL/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); dan
 - 4. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).

- d. kepemimpinan, artinya yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk :
 1. memformulasikan dan mengartikulasikan visi BUMKAl;
 2. mengarahkan pejabat dan karyawan BUMKAl agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan BUMKAl; dan
 3. membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan BUMKAl untuk mampu mewujudkan tujuan BUMKAl.
 4. memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKAl.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
 - a. bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pejabat pada Lembaga, Pengawas pada BUMKAl, Penasehat pada BUMKAl dan/atau Perusahaan/Koperasi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pelaksana Operasional BUMKAl;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dalam jabatan Pelaksana Operasional BUMKAl, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pelaksana Operasional BUMKAl;
 - e. calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Pengawas dan Penasehat dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
 - f. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (f) terjadi setelah pengangkatan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (6) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Pengangkatan Direktur ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Pasal 21

- (1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMKal;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - f. mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. tidak/ kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. mengundurkan diri.

Pasal 22

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, atau c diberhentikan sementara oleh Lurah atas usul Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.
- (4) Dalam hal Lurah memberhentikan sementara direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah sekaligus mengangkat Pejabat Sementara.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pengawas melakukan sidang dengan Penasehat untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan sidang Pengawas.

Pasal 24

- (1) Direktur yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara oleh Lurah atas usul Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Selama pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak.

Pasal 25

- (1) Setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pengawas melakukan sidang untuk menetapkan yang bersangkutan diusulkan diberhentikan apabila terbukti bersalah atau diusulkan direhabilitasi apabila tidak terbukti bersalah.
- (2) Pengawas melaporkan kepada Lurah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Lurah untuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah atau merehabilitasi yang bersangkutan apabila tidak terbukti bersalah.

Pasal 26

Masa jabatan Direktur adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan masih memenuhi persyaratan, dinilai berkinerja baik, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 27

Direktur berwenang :

- (1) bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;

- (2) mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKAL yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKAL yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKAL secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- (4) mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKAL termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKAL;
- (5) mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKAL selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- (6) melakukan pinjaman BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- (7) melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- (8) melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- (9) melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- (10) melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- (11) bertindak sebagai penasehat dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penasehat; dan
- (12) mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUMKAL mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKAL di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 28

Direktur bertugas :

- (1) menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUMKAL dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUMKAL di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKAL, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKAL;
- (3) membuat laporan bulanan;
- (4) membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- (5) menyusun laporan tri wulan dan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- (6) menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- (7) atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAL kepada penasihat;
- (8) menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAL kepada Musyawarah Kalurahan minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun; dan
- (9) bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 29

Direktur berhak:

- (1) mewakili BUMKAL di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- (2) mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- (3) Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - a. gaji paling sedikit senilai Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. tunjangan kinerja sebesar 7% (tujuh per seratus) setiap tahun dari bagi hasil usaha pada saat capaian laba BUMKAL surplus.
- (4) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti bersalin.
- (5) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dikeluarkan oleh Lurah berpedoman pada ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penunjukan Pejabat Sementara :

- (1) Proses pengangkatan Direktur harus sudah selesai dilaksanakan oleh Lurah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Lurah dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural BUMKal sebagai pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dilantiknya Direktur definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 31

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua dan anggota dewan pengawas BUMKal.
- (3) Masa jabatan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan masih memenuhi persyaratan dan dinilai berkinerja baik.
- (4) Sebelum Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Lurah.

Pasal 32

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena:

- (1) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- (2) melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- (4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;

- (5) dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- (6) mengundurkan diri.

Pasal 33

Pengawas berwenang:

- (1) bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- (2) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- (3) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- (4) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- (5) bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- (6) atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- (7) memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 34

Pengawas bertugas:

- (1) melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- (3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- (4) melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

- (5) bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- (6) bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- (7) bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- (8) memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 35

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas senilai 7 % (tujuh per seratus) dari bagi hasil BUMKAL setiap tahun.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 36

- (1) Modal BUMKAL terdiri atas dari :
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Modal BUMKAL berjumlah Rp. 376.000.000,- (Tigapuluh Tujuh puluh Enam Juta Rupiah) yang seluruhnya berasal dari penyertaan modal Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUMKAL bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAL dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKAL.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 39

- (1) BUMKAL dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKAL dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAL;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- (3) Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAL bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 40

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) BUMKAL dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama usaha; dan
 - b. kerjasama non-usaha.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 42

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 43

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) BUMKal dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerjasama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Kerjasama usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 45

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 46

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli kalurahan dan laba ditahan sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Penasihat sebesar 3 % (tiga per seratus);
 - d. Badan Pengawas sebesar 7 % (tujuh per seratus);
 - e. Pengelola BUMKal 15 % (lima belas per seratus);
 - f. Dana Cadangan sebesar 5 % (lima per seratus); dan
 - g. Dana Sosial sebesar 5 % (lima per seratus).
- (3) Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan sebesar 20 % (duapuluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa.
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35 % (tiga puluh per seratus).

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 47

Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan dapat ditambah dan/atau dikurangi dan/atau diubah dengan ketentuan bahwa penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan dilakukan dalam Musyawarah Kalurahan yang dihadiri lebih dari separuh anggota Musyawarah Kalurahan.

BAB VII

PENUTUP


Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LURAH SUMBERWUNGU,

ttd

ISPRAMOYO

**STRUKTUR ORGANISASI BUM KALURAHAN
SUMBER MAKMUR SUMBERWUNGU**



LURAH SUMBERWUNGU,

ttd

ISPRAMOYO